



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2025

PT ANEKA TAMBANG TBK

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("Rapat") sebagai berikut:	The Board of Directors of PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM Tbk (the "Company"), hereby conveys the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 2025 (the "Meeting") as follows:
1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025; b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com; kesemuanya terbit pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025; c. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahan mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.	1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided the following: a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the e-RUPS provider's website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia Stock Exchange website, the Australian Securities Exchange website, and the Company's website at www.antam.com, all of which were published on Thursday, November 6, 2025; b. The invitation of the Meeting to the Shareholders, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the e-RUPS provider's website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia Stock Exchange website, the Australia Securities Exchange website, and the Company's website at www.antam.com, all of which were published on Friday, November 21, 2025; c. Additionally, pursuant to the provisions of Article 18 Paragraph (1) of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK

	15/2020 ”), the materials of the Meeting could be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting.
2. Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, pukul 14.55 WIB sampai pukul 16.31 WIB bertempat di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710.	2. The Meeting was held on Monday, December 15, 2025 starting from 14.55 West Indonesian Time (WIB) until 16.31 WIB at Sumba Room, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710.
3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama-sama mewakili sejumlah 20.284.050.997 saham atau merupakan 84,4087591% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.	3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its legal proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of which representing a total of 20,284,050,997 shares or approximately 84.4087591% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., untuk melakukan perhitungan suara dan/atau melakukan validasi pemungutan suara dalam Rapat.	4. The Company has appointed independent parties which are Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Office of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., to count and/or validate the votes of the Meeting.
5. Rapat dipimpin oleh Komisaris dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang menjabat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Ridwan, Komisaris Independen 2. Pius Lustrilanang, Komisaris Independen 3. Irwandy Arif, Komisaris 4. Rudy Sufahriadi, Komisaris 5. Elen Setiadi, Komisaris 6. M. Rudy Salahuddin Ramto, Komisaris Direksi 1. Achmad Ardianto, Direktur Utama 2. Hartono, Direktur Operasi dan Produksi 3. I Dewa Wirantaya, Direktur Pengembangan Usaha	5. The Meeting was chaired by the Commissioner and was attended by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, who assumed their respective positions until the date of the Meeting as follows: Board of Commissioners 1. Ridwan, Independent Commissioner 2. Pius Lustrilanang, Independent Commissioner 3. Irwandy Arif, Commissioner 4. Rudy Sufahriadi, Commissioner 5. Elen Setiadi, Commissioner 6. M. Rudy Salahuddin Ramto, Commissioner Board of Directors 1. Achmad Ardianto, President Director 2. Hartono, Director of Operations and Production 3. I Dewa Wirantaya, Director of Business Development

4. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 5. Ratih Dewihandajani L., Direktur Sumber Daya Manusia 6. Handi Sutanto, Direktur Komersial Selanjutnya, kami informasikan bahwa Bapak Rauf Purnama yang diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 13 November 2024, telah diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (saat ini PT Perminas (Persero)) dan tidak lagi menjabat di Perseroan efektif sejak tanggal 28 Oktober 2025.	4. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Director of Finance and Risk Management 5. Ratih Dewihandajani L., Director of Human Resources 6. Handi Sutanto, Director of Commercial Furthermore, we would like to inform that Mr. Rauf Purnama, who was appointed as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company on November 13, 2024, has been appointed as President Commissioner of PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (currently PT Perminas (Persero)) and will no longer serve in the Company, effective from October 28, 2025.
6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui web Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan, serta prosedur pemungutan suara.	6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the rules of the Meeting, as informed to the Shareholders through the Company's website prior to the commencement of the Meeting. The rules of the Meeting stipulate the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or giving opinion and the voting procedures.
7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana: (i) untuk Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Secara khusus, untuk perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak dengan hak suara yang hadir.	7. The Mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in the Rules of the Meeting, in summary is as follows: a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the resolutions failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolutions shall be adopted by voting in the following manner: (i) For the First Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by the holders of Series A Dwiwarna shares and other shareholders and/or their authorised representatives who together represent more than 2/3 (two-third) of the total number of voting shares present. Specifically, for amendments to the Articles of Association related to changes in rights attached to shares of a certain share classifications, a resolution shall be valid if approved by more than 3/4 (third-fourth) of the shares in the affected share classifications with voting rights present.

(ii) untuk Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir; dan (iii) untuk Mata Acara Rapat Ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir; dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan. b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dan mereka yang memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	(ii) For the Second Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of voting shares present; and (iii) for the Third Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders or their respective legal proxies all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present; with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company. b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to disagree and/or abstain, are permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands and those who cast abstain votes, shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders's votes.
8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.	8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to render queries and/or opinions in writing, related to each agenda of the Meeting.
9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara: <u>Mata Acara Rapat Pertama</u> a. Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	9. Meeting resolutions and voting result: <u>The First Agenda of the Meeting</u> a. Agenda Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) Pemegang saham yakni pemegang saham Seri A Dwiwarna yang menyetujui perubahan hak-hak dari Saham Seri A Dwiwarna.

c. Hasil Pemungutan Suara

Hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna, telah disetujui sebanyak 1 (satu) lembar saham atau 100% pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagai pemegang saham yang terdampak.
2. Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memuat ketentuan selain mengenai angka 1 diatas, dapat disampaikan bahwa:

Setuju	16.222.990.567	79,9790464%
Tidak setuju	3.672.081.813	18,1032961%
Abstain	388.978.617	1,9176575%

dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.

d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions :

1 (one) Shareholder, namely series A Dwiwarna Shareholder, who approved the changes to the rights of series A Dwiwarna Shareholder.

c. The Results of the Voting

The results of the vote count are as follows:

1. In relation to the amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association concerning the adjustment of the special rights of the Series A Dwiwarna shareholder, such amendment was approved by 1 (one) share or 100% of the Series A Dwiwarna shareholder as the affected shareholder.
2. As for the amendment to the Company's Articles of Association containing provisions other than those referred to in point 1 above, it can be conveyed that:

Agree	16,222,990,567	79.9790464%
Do Not Agree	3,672,081,813	18.1032961%
Abstain	388,978,617	1.9176575%

from all shareholders present at the meeting.

d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting

1. To approve the amendment to the Company's Articles of Association, among others, in order to comply with prevailing laws and regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, including the approval of the amendment to Article 5 of the Company's Articles of Association concerning the adjustment of the special rights attached to the Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic of Indonesia.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	2. To approve the restatement off all provisions of the Company's Articles of Association into a complete codification version in connection with the amendments referred to in point 1 of the resolution above. 3. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting, including drafting and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and granting power with the right of substitution to submit to the competent authorities to obtain acknowledgement of receipt of notification and approval of amendments to the Articles of Association of the Company, to do everything deemed necessary and useful for this purpose without exception, including making additions and/or amendments to the amendments to the Articles of Association, if required by the competent authorities.
Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, dilakukan skors pada pukul 15.25 WIB dan Rapat dibuka kembali pada pukul 16.01 WIB.	Following the resolution of the First Agenda Item of the Meeting, the Meeting was suspended at 15:25 WIB and reconvened at 16.01 WIB.
<u>Mata Acara Rapat Kedua</u> a. Mata Acara Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang mewakili pemegang saham Seri B Terbanyak.	<u>The Second Agenda of the Meeting</u> a. Agenda Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to Approve the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the Period 2026-2030, including any other amendments. b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : 1 (one) person representing the majority Series B shareholders .

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan usulan pemberian kewenangan untuk pemberian persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026-2030, perwakilan dari MIND ID selaku pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan agar dalam melakukan penyusunan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026-2030, Perseroan agar (i) memperhatikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip transparansi dan kewajaran, serta (ii) memastikan pemenuhan terhadap persyaratan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	19.083.236.746	94,0800077%
Tidak setuju	981.218.792	4,8373907%
Abstain	219.595.459	1,0826016%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara

Perubahan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Tidak Ada.

In relation to the above, the majority Series B shareholders essentially conveyed the following:

In accordance with the proposed granting of authority to approve the RKAP for 2026 and RJPP for 2026-2030, representatives from MIND ID, as the majority Series B shareholders, requested that in preparing the RKAP for 2026 and RJPP for 2026-2030, the Company should (i) pay attention to compliance with the principles of good corporate governance, including the principles of transparency and fairness, and (ii) ensure compliance with the requirements, provisions and policies applicable in the State-Owned Enterprise.

c. The Results of the Voting

Agree	19,083,236,746	94.0800077%
Do Not Agree	981,218,792	4.8373907%
Abstain	219,595,459	1.0826016%

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting

Granting authority and power to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Series B Shareholders, to approve the 2026 Annual Work Plan and Budget (RKAP) and the 2026-2030 Long-Term Business Plan (RJPP), including any amendments thereto.

The Third Agenda of the Meeting

a. Agenda

The change of the Board of the Company.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : None.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	18.768.894.948	92,5303084%
Tidak setuju	1.266.367.590	6,2431690%
Abstain	248.788.459	1,2265225%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Rauf Purnama sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 tanggal 13 November 2024, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 12 Juni 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif yang semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2024 tanggal 12 Juni 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 sejak pengangkatan.

c. The Results of the Voting

Agree	18,768,894,948	92.5303084%
Do Not Agree	1,266,367,590	6.2431690%
Abstain	248,788,459	1.2265225%

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting

1. To ratify the honorable dismissal of Mr. Rauf Purnama as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, who was appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 dated November 13, 2024, effective as of October 28, 2025, with sincere gratitude for the contributions of effort and thought rendered during his tenure as Commissioner of the Company.
2. Honorable dismissal of Mr. Achmad Ardianto as President Director of the Company, who was appointed based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2024 dated June 15, 2023 in conjunction with the resolution of Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2025 dated 12 June 2025, with sincere gratitude for the contributions of effort and thought rendered during his tenure as Director of the Company.
3. Transfer of assignment of Mr. Irwandy Arif from Commissioner to President Commissioner of the Company, who was appointed based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholder Year 2024 dated June 12, 2025, with a term of office continuing for the remainder of the term in accordance with the relevant resolution of General Meeting of Shareholders appointment until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since the appointment.

4. Mengangkat Sdr. Untung Budiharto sebagai Direktur Utama Perseroan.
5. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak pengangkatan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Bagi Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

1)	Direktur Utama	:	Sdr. Untung Budiharto
2)	Direktur Sumber Daya Manusia	:	Sdri. Ratih Dewihandajani Lindawardhani Amri
3)	Direktur Pengembangan Usaha	:	Sdr. I Dewa Bagus Sugata Wirantaya
4)	Direktur Operasi dan Produksi	:	Sdr. Hartono
5)	Direktur Komersial	:	Sdr. Handi Sutanto
6)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Sdr. Arianto Sabtonugroho Rudjito

4. Appointment of Mr. Untung Budiharto as President Director of the Company.
5. The term of office of the members of the Board of Directors appointed as referred to in point 4 shall be until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their appointment, with due regard to the laws and regulations of Capital Markets and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
6. For a President Director appointed as referred to in point 4 who still holds another position that is prohibited by law from being concurrently held with the position of Director of a Subsidiary of a State-Owned Enterprise, the person concerned must resign or be dismissed from that position.
7. With the confirmation of the dismissal, termination, transfer of assignment, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as referred to in points 1, 2, 3, and 4, the composition of the Company's Management is as follows:

Board of Directors

1)	President Director	:	Mr. Untung Budiharto
2)	Director of Human Resources	:	Mrs. Ratih Dewihandajani Lindawardhani Amri
3)	Director of Business Development	:	Mr. I Dewa Bagus Sugata Wirantaya
4)	Director of Operations and Production	:	Mr. Hartono
5)	Director of Commercial	:	Mr. Handi Sutanto
6)	Director of Finance and Risk Management	:	Mr. Arianto Sabtonugroho Rudjito

Dewan Komisaris

1)	Komisaris Utama	:	Sdr. Irwandy Arif
2)	Komisaris	:	Sdr. Rudy Sufahriadi
3)	Komisaris Independen	:	Sdr. Ridwan
4)	Komisaris	:	Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto
5)	Komisaris	:	Sdr. Elen Setiadi
6)	Komisaris Independen	:	Sdr. Pius Lustrilanang

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan rapat.

Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Jakarta, 16 Desember 2025
Direksi
PT Aneka Tambang Tbk

Board of Commissioner

1)	President Commissioner	:	Mr. Irwandy Arif
2)	Commissioner	:	Mr. Rudy Sufahriadi
3)	Independent Commissioner	:	Mr. Ridwan
4)	Commissioner	:	Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto
5)	Commissioner	:	Mr. Elen Setiadi
6)	Independent Commissioner	:	Mr. Pius Lustrilanang

8. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to declare the decisions of this General Meeting of Shareholders in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and make any necessary adjustments or corrections if required by the competent authority for the purposes of the contents of the meeting's decisions.

Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated above, the Company will carry out such decisions subject to the prevailing laws and regulations in the capital market sector.

Jakarta, December 16, 2025
The Board of Directors
PT Aneka Tambang Tbk